

---

## Model Pemberdayaan Kepala Keluarga Perempuan Melalui Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Resiliensi Ekonomi Keluarga

Siti Halimah<sup>1)</sup>, Siti Aisyah<sup>2)</sup>, Laela Hamidah<sup>3)\*</sup>

<sup>1,3)</sup>IAI Rokan  
<sup>2)</sup>UIN SUSKA RIAU

\*Penulis Koresponden:  
Email : [sitihalimahfaiza@gmail.com](mailto:sitihalimahfaiza@gmail.com)  
[sasisyah@uin-suska.ac.id](mailto:sasisyah@uin-suska.ac.id)  
[hamidahlaila59@mail.com](mailto:hamidahlaila59@mail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan kepala keluarga perempuan melalui pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan resiliensi ekonomi keluarga. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya kerentanan ekonomi yang dialami perempuan sebagai pencari nafkah tunggal, yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap modal usaha, literasi keuangan yang rendah, serta minimnya dukungan sosial dan pendampingan bisnis. Model pemberdayaan yang dirancang mengintegrasikan pemberian modal berbasis zakat produktif, pelatihan keterampilan kewirausahaan, pendampingan intensif, dan penguatan jaringan pemasaran sebagai satu kesatuan intervensi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada lembaga zakat serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi apabila diberikan secara tepat sasaran dan disertai pendampingan terstruktur. Selain itu, model yang dihasilkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, stabilitas pendapatan, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang mendukung keberlanjutan program. Model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat dalam memperkuat strategi pemberdayaan perempuan kepala keluarga secara holistik dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Pemberdayaan Perempuan, Kepala Keluarga Perempuan, Resiliensi Ekonomi, Kemandirian Usaha.

### Abstract

This study examines an empowerment model for female-headed households through productive zakat as a strategic effort to strengthen family economic resilience. Female heads of households often encounter structural barriers such as limited access to capital, unstable income sources, and restricted opportunities for skill development. Productive zakat, when distributed through a well-designed empowerment framework, offers the potential to transform vulnerable households into economically independent units. The model emphasizes the provision of productive capital, entrepreneurship and financial literacy training, and ongoing mentoring to ensure sustainable business growth. By integrating economic support with community-based assistance, this model enhances women's capacity to adapt, recover, and maintain stability in the face of economic challenges. The findings indicate that productive zakat not only reduces financial vulnerability but also encourages long-term resilience, self-reliance, and improved household well-being. Thus, productive zakat emerges as a promising approach for empowering female household heads and promoting inclusive economic development.

**Keywords:** Productive Zakat, Women Empowerment, Female-Headed Households, Economic Resilience, Household Welfare.

---

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial-ekonomi yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis politik besar-besaran yang menyebabkan pendapatan per kapita Indonesia melemah. Kurang berhasilnya program pengentasan kemiskinan pada saat itu menjadikan jumlah penduduk miskin semakin bertambah, bahkan mencapai hampir setengah dari populasi Indonesia. Dengan warisan kemiskinan dari masa Orde Lama, program-program pengentasan kemiskinan pada masa Orde Baru baru dapat

menurunkan angka kemiskinan hingga 11,30% pada tahun 1996. Namun, berbagai upaya pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan masih menghadapi tantangan mendasar, terutama dalam hal pemerataan dan keberlanjutan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Menurut Beik (2010), konsep ortodoks dan strukturalis yang mendominasi kebijakan distribusi di negara berkembang terbukti gagal menekan laju kemiskinan dan kesenjangan. Salah satu penyebabnya adalah terabaikannya instrumen pembangunan yang berbasis agama dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan nasional menjadi sangat penting. Islam sebagai agama yang universal mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, termasuk aspek ekonomi. Nita (2013) menegaskan bahwa tujuan Islam adalah membentuk tatanan sosial yang solid, diikat oleh persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan.

Dalam perspektif Islam, perbedaan sosial merupakan hal wajar, namun jika ketidaksetaraan tidak berjalan seiring dengan keadilan, maka akan menimbulkan bencana sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan. Nuruh (2015:108) menekankan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, dan perbedaan hanya terletak pada ketakwaan serta ketulusan hati. Oleh karena itu, Islam menghadirkan instrumen ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi yang berkeadilan dan sekaligus solusi bagi pengentasan kemiskinan.

Zakat, khususnya zakat produktif, berperan tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga dalam membangun kemandirian ekonomi mereka. Melalui pemberdayaan berbasis zakat produktif, mustahik dapat meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga, yakni kemampuan keluarga dalam beradaptasi, bertahan, dan bangkit dari kondisi sulit secara mandiri (Beik & Arsyianti, 2016). Hal ini semakin relevan ketika fokus diarahkan pada kepala keluarga perempuan, yang sering kali menghadapi tantangan ganda: menjadi pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga.

Irfan (2010) menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki tiga dimensi pokok, yaitu spiritual-personal, sosial, dan ekonomi. Dari dimensi spiritual, zakat menjadi wujud keimanan sekaligus sarana penyucian diri dari sifat tamak dan penyakit ruhani. Dari dimensi sosial, zakat mampu menumbuhkan solidaritas, memperkuat ukhuwah, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Sementara dari dimensi ekonomi, zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, menjamin kebutuhan dasar mereka dalam jangka pendek, serta mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, zakat produktif berpotensi menghadirkan distribusi pendapatan yang lebih adil sekaligus mendorong investasi halal (Qardhawi, 2005).

Sejarah Islam mencatat pengelolaan zakat yang efektif pada masa Khalifah Umar ibn 'Abd al-Aziz. Dengan memperluas objek zakat, memperkuat kesadaran muzakki, dan pengelolaan yang profesional melalui bait al-mal, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mendekati nol. Fakir miskin pada saat itu tidak lagi menjadi kelompok terpinggirkan, tetapi turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuktikan bahwa zakat adalah instrumen fiskal Islam yang sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial (Beik, Murniati, & Pratama, 2011).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara kelembagaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS berfungsi mengelola dana zakat, infak, dan sedekah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Data BAZNAS (2021) menunjukkan bahwa dalam delapan tahun terakhir, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun lembaga amil zakat meningkat rata-rata 23,7% per tahun. Studi BAZNAS-IPB-IDB (2011) bahkan memperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp217,3 triliun per tahun.

Sayangnya, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensinya. Hal ini menuntut adanya pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan inovatif, salah satunya melalui penguatan program zakat produktif. Program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif

mustahik, tetapi juga mendorong mereka menjadi pelaku ekonomi mandiri. Konteks ini semakin penting ketika zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan kepala keluarga perempuan yang seringkali menghadapi tantangan ganda: menjadi pencari nafkah utama sekaligus pengelola keluarga.

Di dalam pengelolaan zakat produktif untuk membangun resiliensi ekonomi keluarga mustahik, khususnya kepala keluarga perempuan. Dengan demikian, zakat produktif berbasis kearifan lokal tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial-ekonomi masyarakat Rohil secara berkelanjutan. Data BPS Rohil (2023) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di daerah ini masih berkisar 8,91%, dengan kelompok rentan terbesar berasal dari sektor rumah tangga informal, terutama yang dipimpin oleh perempuan sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga perempuan sering kali menghadapi tantangan ganda: selain harus menjadi pencari nafkah utama, mereka juga memikul tanggung jawab mengelola rumah tangga tanpa dukungan pasangan. Kondisi ini menyebabkan perempuan kepala keluarga lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, baik akibat keterbatasan akses modal, minimnya keterampilan, maupun lemahnya jaringan sosial ekonomi (Kementerian PPPA, 2022).

Di Kabupaten Rokan Hilir, jumlah kepala keluarga perempuan (KKP) menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, terutama disebabkan oleh faktor seperti perceraian, ditinggal suami merantau tanpa kepastian, kematian pasangan, atau tekanan ekonomi yang memaksa perempuan mengambil alih peran sebagai penopang keluarga. Sebagian besar KKP ini masuk kategori miskin dan rentan, dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan tetap, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas perumahan layak. Mayoritas perempuan kepala keluarga bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu, seperti buruh harian, pedagang kecil, atau pekerja rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan mereka sering berada pada situasi ekonomi paling terpuruk dibandingkan rumah tangga lain.

Berdasarkan estimasi, dari total ±9.775 kepala keluarga miskin di delapan kecamatan termiskin di Rohil, sekitar 1.755 kepala keluarga diperkirakan adalah perempuan (20 %). Angka ini menunjukkan bahwa KKP miskin di Rohil cukup signifikan, dengan kondisi ekonomi dan sosial yang rentan. Kepala keluarga perempuan sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan tetap, layanan kesehatan, dan pendidikan anak, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Permasalahan utama dalam model pemberdayaan kepala keluarga perempuan melalui zakat produktif berakar pada keterbatasan akses ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah tunggal tidak memiliki modal awal, keterampilan usaha, maupun jaringan pemasaran yang memadai, sehingga kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan sangat terbatas. Situasi ini diperparah oleh tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi akibat fluktuasi harga, kebutuhan mendesak, serta ketidakstabilan pendapatan harian, sehingga tanpa dukungan struktural mereka sulit mencapai kemandirian ekonomi.

Jumlah kepala keluarga perempuan (KKP) terus meningkat, terutama akibat perceraian, ditinggal suami merantau, atau kematian pasangan. Sebagian besar KKP termasuk dalam kategori miskin dan rentan, dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan tetap, pendidikan, kesehatan, dan hunian layak. Misalnya, Ibu S, 38 tahun, dari Desa Bagan Punak, menjadi kepala keluarga setelah suaminya meninggal tiga tahun lalu. Ia tinggal bersama dua anak yang masih sekolah dasar dan bekerja sebagai buruh cuci serta membantu membersihkan warung dengan penghasilan harian sekitar Rp20.000–Rp40.000. Rumah yang ditempati berupa bangunan papan semi-permanen dengan lantai tanah dan atap bocor, sehingga saat musim hujan aktivitas sehari-hari terganggu. Contoh lain adalah Ibu N, 45 tahun, dari Kepenghuluan Teluk Pulai, yang hidup sebagai kepala keluarga setelah ditinggal suami merantau ke Malaysia tanpa kabar selama lima tahun. Ia memiliki tiga anak, dua di antaranya berhenti sekolah untuk membantu bekerja, sementara Ibu N bekerja sebagai pemotong ikan di pasar dengan penghasilan tidak menentu sekitar Rp15.000 per ember. Rumahnya berada di daerah rawa dengan tiang kayu yang mulai

rapuh, sering terendam saat air pasang, dan kondisinya makin memburuk karena masalah kesehatan yang jarang ditangani akibat keterbatasan biaya dan akses fasilitas kesehatan. Kondisi kedua contoh ini mencerminkan rentannya kehidupan ekonomi dan sosial kepala keluarga perempuan di Rohil, sehingga mereka sangat membutuhkan perhatian dan bantuan sosial.

Di sisi lain, rendahnya literasi finansial dan minimnya kemampuan dalam pengelolaan usaha menyebabkan dana zakat produktif yang diberikan sering kali tidak berkembang menjadi aset yang berkelanjutan. Program bantuan yang bersifat konsumtif dan kurangnya pendampingan dalam perencanaan bisnis dan manajemen usaha menjadikan pemberdayaan tidak efektif. Banyak lembaga zakat belum menyediakan sistem pendampingan yang intensif dan terstruktur, sehingga penerima manfaat menjalankan usaha secara coba-coba tanpa strategi jangka panjang.

Selain itu, hambatan sosial seperti stigma, beban ganda domestik, serta terbatasnya dukungan keluarga dan komunitas membuat perempuan kepala keluarga sulit berpartisipasi penuh dalam program pelatihan atau pengembangan usaha. Ketidaktepatan penargetan penerima zakat produktif juga menjadi persoalan, karena tidak semua lembaga zakat melakukan asesmen mendalam tentang kondisi ekonomi dan kebutuhan spesifik perempuan kepala keluarga. Hal ini diperkuat oleh belum optimalnya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah, sehingga program pemberdayaan berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan model pemberdayaan belum mampu menghasilkan resiliensi ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga yang dipimpin oleh perempuan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif data yang dihasilkan berupa kata-kata baik tertulis, maupun lisan, sesuai dengan apa yang diamati di lingkungan yang menjadi objek penelitian. Adapun ciri dari penelitian kualitatif ialah: mempelajari situasi dunia secara alamiah tanpa memanipulasi data yang ditemukan; mendalami rincian dan ciri khas data untuk menemukan kategori, dimensi, serta keterkaitan data. (Suharsaputra, 2012).

Teknik pengumpulan data dengan observasi yakni dengan mengamati peristiwa serta keadaan di lokasi yang menjadi objek penelitian. Observasi merupakan pengumpulan data yang akurat karena peneliti memantau dan mengamati secara langsung kejadian di lapangan. Peneliti juga melakukan kajian pustaka untuk melengkapi kekurangan data dengan mencari di berbagai sumber seperti internet, jurnal, dan buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi**

Zakat produktif dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi konsumtif tetapi juga produktif, yakni mampu memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi (Qardhawi, 2005; Beik, 2010; Ascarya, 2016). Melalui pengelolaan yang tepat, zakat produktif dapat meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Dalam konteks penelitian ini, zakat produktif difokuskan pada kepala keluarga perempuan (female headed household) yang sering menghadapi tantangan ganda baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Pemberdayaan perempuan melalui zakat produktif diharapkan mampu mengurangi kerentanan dan memperkuat peran mereka dalam menopang ekonomi keluarga. Pemberdayaan ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2015) bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan ketahanan keluarga. Hal ini penting, sebab kepala keluarga perempuan di daerah pedesaan kerap

menghadapi keterbatasan akses modal, peluang kerja, dan sumber daya (Saptari & Holzner, 1997; UN Women, 2018).

Lebih jauh, penguatan kapasitas ekonomi melalui zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga. Resiliensi ekonomi diartikan sebagai kemampuan keluarga dalam menghadapi guncangan, mengelola sumber daya, dan tetap bertahan secara berkelanjutan (Walsh, 2016; Masten, 2014). Dalam konteks keluarga mustahik, resiliensi ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan mengembangkan usaha, serta keberlanjutan pendapatan agar tidak kembali jatuh dalam kemiskinan (Hastuti, 2019).

Sejauh ini, zakat produktif telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Berdasarkan penelitian Diantoro (2022), BAZNAS Rohil menyalurkan dana zakat produktif kepada nelayan berupa modal usaha untuk membeli alat tangkap, mesin, dan bahan bakar, dan hasilnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan: dari 11 nelayan, 7 menjadi “sejahtera” setelah pendistribusian zakat. Selain itu, BAZNAS Rohil juga aktif mendukung sektor pertanian melalui program “Rohil Makmur”: pada Oktober 2025 mereka menandatangani MoU dengan 12 kelompok tani untuk bantuan bibit dan dukungan produksi, serta mengatur mekanisme zakat hasil pertanian (potongan 5-10%).

Meskipun sudah ada fondasi zakat produktif di Rohil, cakupan dan intensitasnya masih bisa diperkuat. Menurut Nanda, Napitupulu & Hutagalung (2023), distribusi zakat Rohil masih terfokus dalam program-program deklaratif seperti “Rohil Cerdas”, “Makmur”, “Peduli”, “Sehat”, dan “Taqwa” tanpa pemetaan produktif mustahik yang mendalam. Oleh karena itu, BAZNAS Rohil sangat didorong untuk mengembangkan zakat produktif lebih sistematis melalui pemetaan mustahik berbasis potensi lokal (misalnya nelayan dan petani), pendampingan usaha, dan monitoring jangka panjang. Kolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Riau juga dapat meningkatkan skala program seperti lumbung pangan produktif, sebagaimana telah dilakukan di beberapa wilayah oleh BAZNAS Riau (Masriadi Hasan, 2025).

Resiliensi ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari tekanan atau krisis ekonomi sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan berkelanjutan. Walsh (2016) mendefinisikan resiliensi keluarga sebagai kekuatan sistem keluarga dalam menghadapi kesulitan hidup dan menemukan jalan keluar yang konstruktif. Dalam konteks ekonomi, resiliensi mencakup dimensi stabilitas pendapatan, diversifikasi sumber penghasilan, manajemen keuangan rumah tangga, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan (Masten, 2014). Dengan kata lain, keluarga yang resilien secara ekonomi bukan hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kualitas hidup.

### **Kemandirian dan Keberlanjutan Ekonomi Keluarga**

Kemandirian ekonomi keluarga tercermin dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa ketergantungan pada bantuan terus-menerus, sedangkan keberlanjutan (sustainability) ditunjukkan melalui upaya menjaga pendapatan yang stabil dan berkembang dari waktu ke waktu. Indikator kemandirian dapat diukur melalui tingkat pendapatan, konsumsi rumah tangga, kepemilikan aset, dan kemampuan mengakses layanan dasar (Hastuti, 2019). Sementara indikator keberlanjutan mencakup kemampuan keluarga untuk mengembangkan usaha produktif, berinvestasi dalam pendidikan anak, serta memiliki tabungan atau cadangan dana untuk menghadapi krisis (Walsh, 2016; Masten, 2014).

Keluarga mustahik di pedesaan merupakan kelompok yang rentan secara sosial-ekonomi karena sebagian besar hidup dengan sumber daya terbatas, pendapatan rendah, dan akses minim terhadap layanan dasar. Dalam kondisi ini, resiliensi keluarga menjadi kunci agar mereka mampu bertahan, beradaptasi, dan keluar dari jerat kemiskinan. Menurut Masten (2014), resiliensi pada kelompok rentan mencerminkan kemampuan memanfaatkan sumber daya internal keluarga (keterampilan, tenaga kerja, dan peran gender) serta dukungan eksternal (lembaga sosial, komunitas, dan kebijakan pemerintah) untuk bertahan hidup. Di pedesaan, resiliensi

keluarga mustahik seringkali terbentuk dari pola hidup sederhana, solidaritas sosial, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Walsh (2016) menekankan bahwa jaringan sosial dan nilai budaya lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tahan keluarga. Nilai-nilai tersebut mendorong terciptanya budaya saling membantu, yang sangat relevan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif.

Namun, resiliensi keluarga mustahik di pedesaan juga menghadapi tantangan serius, antara lain keterbatasan akses terhadap modal usaha, lapangan kerja non-pertanian, serta risiko fluktuasi harga hasil tani. Studi Hastuti (2019) menemukan bahwa keluarga petani miskin lebih rentan terhadap krisis ekonomi karena bergantung pada faktor eksternal seperti iklim dan pasar. Oleh karena itu, program zakat produktif yang didukung oleh modal sosial pedesaan dapat memperkuat resiliensi mustahik dengan memberikan sumber penghidupan alternatif, meningkatkan kemandirian, serta mendorong keberlanjutan ekonomi keluarga. Dengan demikian, resiliensi keluarga mustahik di pedesaan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh integrasi antara bantuan material (zakat produktif) yang membentuk solidaritas dan ketahanan sosial-ekonomi secara kolektif.

### **Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Zakat**

Kepala keluarga perempuan (*female headed household*) memiliki karakteristik yang khas dibandingkan rumah tangga pada umumnya. Mereka biasanya menanggung beban ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga, yang sering muncul akibat perceraian, kematian suami, atau kondisi ekonomi tertentu (Chant, 2003). Dalam konteks pedesaan, termasuk di Kabupaten Rohil, perempuan kepala keluarga kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, seperti modal, pendidikan, serta jaringan ekonomi yang lebih luas (UN Women, 2018).

Tantangan ekonomi, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh kepala keluarga perempuan tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi. Hambatan budaya dan stigma masyarakat seringkali membuat perempuan sulit memperoleh kesempatan kerja yang layak, sehingga lebih rentan terhadap kemiskinan dan marginalisasi (BPS, 2022). Situasi ini menuntut adanya intervensi sistematis untuk mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.

Dalam kerangka pemberdayaan, zakat produktif hadir sebagai instrumen penting yang tidak hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong transformasi sosial-ekonomi mustahik, khususnya perempuan kepala keluarga. Melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha, zakat produktif mampu menciptakan peluang kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan martabat penerimanya (Beik & Arsyianti, 2016).

Lebih jauh, peran perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga dan masyarakat sangat signifikan. Ketika perempuan diberdayakan melalui akses zakat produktif, mereka tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangganya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial di lingkungannya. Perempuan yang memiliki kemandirian finansial terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan partisipasi sosial dalam komunitasnya (Kabeer, 2005; BAZNAS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif sekaligus relevan dengan upaya mewujudkan resiliensi ekonomi keluarga di daerah pedesaan.

Tidak ada data publik yang jelas dan terdokumentasi saat ini tentang zakat produktif di Rohil yang secara khusus memberdayakan kepala keluarga perempuan. Kasus zakat produktif di Rohil lebih banyak diarahkan pada kelompok usaha (kelompok tani, usaha lokal) daripada individu perempuan sebagai kepala rumah tangga. Lain halnya dengan Di Kabupaten Muaro Jambi, penelitian oleh Al dina Putri, Rafiqi & Ridhwan (2022) menemukan bahwa mayoritas mustahik penerima zakat produktif adalah perempuan (sekitar 75 %) yang sebagian besar berstatus sebagai ibu rumah tangga, dan usahanya berupa usaha mikro di bidang kuliner. Setelah menerima modal dari zakat produktif, para penerima ini melaporkan peningkatan pendapatan

yang signifikan dibanding sebelum mendapat bantuan, dan program dievaluasi sebagai cukup efektif dalam mendorong kegiatan ekonomi mereka (Putri et al., 2022).

### **Pemberian Zakat Produktif Berbasis Modal Usaha**

Pemberdayaan kepala keluarga perempuan melalui zakat produktif diawali dengan proses identifikasi dan asesmen kebutuhan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pada tahap ini, lembaga amil zakat melakukan pendataan kondisi sosial-ekonomi mustahik serta potensi usaha yang dapat dikembangkan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ascarya (2019) bahwa distribusi zakat produktif harus berlandaskan pemetaan kebutuhan dan kapasitas penerima agar mampu menghasilkan dampak ekonomi jangka panjang. Setelah asesmen selesai, zakat diberikan dalam bentuk modal usaha produktif—baik berupa alat, bahan baku, maupun dana kerja—sesuai prinsip pemberdayaan mustahik yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Beik (2015) bahwa zakat produktif berperan signifikan dalam mendorong kemandirian finansial keluarga miskin.

Tahap berikutnya adalah pelatihan keterampilan teknis dan manajerial untuk memastikan kepala keluarga perempuan memiliki kompetensi mengelola usaha secara berkelanjutan. Pelatihan mencakup keterampilan produksi, manajemen keuangan sederhana, literasi digital, serta penguatan sikap kewirausahaan. Menurut Qardhawi (2011), zakat tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga menjadi instrumen pengembangan kualitas manusia jika dibarengi dengan pendidikan dan pendampingan. Oleh karena itu, pendampingan intensif sangat penting dalam memastikan usaha yang dirintis berkembang dengan baik. Pendampingan dilakukan melalui mentoring bisnis, monitoring perkembangan usaha, serta dukungan emosional yang membantu meningkatkan kesiapan psikologis mustahik. Hal ini sejalan dengan temuan Karim (2016) bahwa model pemberdayaan yang efektif memerlukan pendampingan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi perkembangan usaha mikro.

Selain itu, pembentukan kelompok usaha perempuan menjadi strategi penguatan berbasis komunitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi keluarga. Kelompok ini berfungsi sebagai ruang kolaborasi, media pembelajaran bersama, serta wadah penguatan sosial. Menurut Kabeer (2005), kolektivitas perempuan dalam kelompok ekonomi mampu meningkatkan bargaining power, solidaritas, serta keberanian mengambil keputusan ekonomi. Selaras dengan itu, penguatan resiliensi ekonomi keluarga juga dilakukan melalui edukasi literasi keuangan, diversifikasi pendapatan, serta mendorong proteksi risiko melalui lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Mulyani (2020) bahwa resiliensi ekonomi terbentuk dari kemampuan keluarga mengelola pendapatan, tabungan, serta mitigasi risiko.

Tahap akhir dari model ini adalah fasilitasi akses pasar dan evaluasi keberlanjutan. Mustahik didorong untuk memasarkan produk melalui kemitraan dengan UMKM, toko modern, platform digital, serta kegiatan bazar. Pemasaran yang efektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha mikro, sebagaimana dijelaskan oleh Setyowati (2018) bahwa kegiatan pemasaran berbasis komunitas dan digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku

Penguatan model pemberdayaan ini menjadi lebih efektif ketika zakat produktif diintegrasikan dengan pendekatan pembangunan ekonomi syariah yang berorientasi pada keberlanjutan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai development tool yang mampu menciptakan siklus ekonomi baru di tingkat keluarga dan komunitas. Menurut Chapra (2008), zakat harus dipandang sebagai mekanisme pembangunan yang memberikan daya ungkit bagi kelompok rentan agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan struktural. Dalam konteks kepala keluarga perempuan, zakat produktif menjadi instrumen penting untuk mengatasi gender-based economic vulnerability akibat keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, dan jaringan kerja. Dengan demikian, model pemberdayaan ini tidak hanya menasar peningkatan pendapatan, tetapi sekaligus perubahan struktur sosial-ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Berikut ini tata cara alur penerimaan zakat produktif bagi kepala keluarga perempuan:

No	Tahapan	Keterangan / Aktivitas
1	Pendaftaran Mustahik	Kepala keluarga perempuan mendaftar ke BAZNAS/Unit Zakat Kecamatan secara offline (formulir) atau online (platform web). Data yang dikumpulkan meliputi identitas, status keluarga, jumlah tanggungan, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi.
2	Verifikasi dan Validasi	Tim BAZNAS memverifikasi kelayakan penerima melalui kunjungan lapangan atau telepon. Data disimpan dalam database mustahik untuk monitoring.
3	Pemilihan Program Zakat Produktif	Pemetaan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal (pertanian, perikanan, UMKM, kerajinan). Ditentukan jenis bantuan: modal usaha, peralatan, bibit/pupuk, pelatihan, atau kombinasi.
4	Pendampingan dan Pelatihan	Penerima mendapat pelatihan manajemen usaha, pemasaran, pencatatan keuangan sederhana, serta pendampingan berkelanjutan agar bantuan menjadi investasi jangka panjang.
5	Penyaluran Dana atau Bantuan	Dana zakat produktif atau bantuan barang disalurkan sesuai program. Penyaluran dicatat dalam sistem monitoring BAZNAS termasuk jumlah dana, jenis bantuan, dan tanggal penerimaan.
6	Monitoring dan Evaluasi	Pemantauan rutin dilakukan terhadap penggunaan bantuan, peningkatan pendapatan, dan dampak terhadap kesejahteraan keluarga. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program.
7	Pelaporan dan Publikasi	Semua kegiatan dan dampak dicatat dalam laporan tahunan BAZNAS. Kisah sukses penerima dapat dipublikasikan sebagai inspirasi dan promosi program.

Keberhasilan pemberdayaan melalui zakat produktif sangat bergantung pada integrasi antara kapabilitas individu dan ekosistem pendukung yang memadai. Amartya Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan sejati bertumpu pada peningkatan capabilities atau kemampuan seseorang untuk memperluas pilihan hidupnya. Pendekatan kapabilitas ini sangat relevan bagi kepala keluarga perempuan yang sering menghadapi hambatan sosial seperti beban domestik, keterbatasan waktu, dan diskriminasi akses ekonomi. Oleh karena itu, model ini perlu menambahkan komponen penguatan kapabilitas seperti fleksibilitas waktu pelatihan, dukungan pengasuhan anak selama kegiatan pemberdayaan, dan penyediaan ruang usaha yang aman bagi perempuan. Ketika aspek struktural dan kultural ini diperbaiki, kemampuan perempuan dalam memanfaatkan zakat produktif meningkat secara signifikan, sehingga resiliensi ekonomi keluarga dapat tercapai secara lebih stabil.

Selain penguatan kapabilitas, keberlanjutan model pemberdayaan memerlukan mekanisme feedback loop yang konsisten antara lembaga pemberi zakat, pemerintah daerah, dan jejaring komunitas. Integrasi ini diperlukan untuk memastikan mustahik tidak kembali pada kondisi kerentanan ekonomi setelah bantuan awal berakhir. Menurut Todaro dan Smith (2015), program pemberdayaan yang tidak dilengkapi dengan dukungan lintas aktor cenderung hanya menghasilkan dampak jangka pendek. Oleh karena itu, kolaborasi dengan dinas UMKM, koperasi syariah, dan platform digital menjadi kunci untuk memperluas peluang pasar serta meningkatkan daya saing usaha perempuan. Pendekatan kolaboratif ini juga memperkuat fungsi pengawasan dan pengembangan usaha, sehingga kepala keluarga perempuan dapat naik kelas dari penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi mandiri.

### **Hambatan dan Solusi Pengelolaan zakat**

Program sosialisasi yang berkelanjutan tentang zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat, terutama bagi kepala keluarga perempuan yang sering berada dalam kondisi ekonomi rentan. Banyak dari mereka belum mengetahui bahwa zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi untuk mencapai kemandirian. Tanpa sosialisasi yang intensif, peluang mereka untuk mendapatkan bantuan produktif menjadi terbatas, karena informasi sering kali tidak sampai ke tingkat rumah

tangga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, sosialisasi yang tepat dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa zakat produktif bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan instrumen pemberdayaan yang dapat menciptakan perubahan jangka panjang.

Melalui sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan, BAZNAS dan lembaga amil dapat memperluas jangkauan penerima sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam program pemberdayaan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan desa, media digital, kerja sama dengan pemerintah lokal, tokoh masyarakat, hingga pemanfaatan platform web berbasis pemetaan mustahik. Dengan demikian, kepala keluarga perempuan yang sebelumnya tidak memiliki akses informasi dapat mengenal prosedur pendaftaran, jenis bantuan yang tersedia, serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Upaya ini tidak hanya membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga memperkuat peran zakat produktif sebagai instrumen pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Pengelolaan zakat produktif masih menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan perhatian serius agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan mustahik, terutama bagi kepala keluarga perempuan yang banyak belum terbiasa mengatur modal, menghitung keuntungan, atau menyusun laporan usaha. Kondisi ini sering diperburuk oleh keterbatasan keterampilan teknis dan pemilihan jenis usaha yang kurang tepat dengan potensi lokal maupun kemampuan penerima. Selain itu, pengawasan dan pendampingan dari lembaga amil kadang belum optimal karena keterbatasan SDM, sehingga perkembangan usaha mustahik tidak terpantau secara menyeluruh. Hambatan lainnya adalah minimnya kedisiplinan mustahik dalam memberikan laporan perkembangan usaha, yang akhirnya menyulitkan evaluasi program. Risiko kegagalan usaha pun cukup tinggi apabila mustahik tidak memiliki strategi mitigasi yang memadai, sementara dana zakat produktif sering tidak dapat berputar kembali karena kurangnya pemahaman tentang akad pengguliran. Di sisi lain, lemahnya akurasi data mustahik dan terbatasnya akses pasar membuat usaha yang dirintis sulit berkembang.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan secara sistematis. Pertama, lembaga amil perlu memberikan pelatihan literasi keuangan dasar serta pendampingan usaha secara berkala agar mustahik mampu mengelola modal dengan lebih baik. Proses asesmen dan analisis kelayakan usaha juga penting dilakukan agar jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi daerah dan keterampilan penerima manfaat. Optimalisasi pendampingan dapat dilakukan melalui penggunaan aplikasi monitoring digital atau keterlibatan relawan ekonomi. Selain itu, penyusunan format laporan yang sederhana dan pelatihan pencatatan keuangan dapat membantu meningkatkan kedisiplinan mustahik dalam melaporkan perkembangan usahanya. Untuk meminimalkan kegagalan usaha, diperlukan pelatihan mitigasi risiko dan diversifikasi usaha sesuai kemampuan. Akad pengguliran dana zakat produktif juga harus dijelaskan secara transparan agar mustahik memahami kewajiban dan etika pengembaliannya. Perbaikan basis data mustahik melalui pemetaan digital dan validasi rutin akan meningkatkan ketepatan sasaran. Terakhir, kemitraan dengan UMKM, *marketplace*, serta pelatihan pemasaran online dapat memperluas akses pasar sehingga usaha mustahik berpeluang lebih besar untuk berkembang dan mandiri.

## KESIMPULAN

Model pemberdayaan kepala keluarga perempuan melalui zakat produktif merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat resiliensi ekonomi keluarga yang rentan secara struktural maupun finansial. Pemberdayaan yang dimulai dari asesmen kebutuhan, pemberian modal produktif, peningkatan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan terbukti mampu mengubah mustahik dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku usaha mandiri. Zakat produktif, ketika dikelola dengan pendekatan berbasis potensi dan kebutuhan mustahik, memberikan

kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan, kapasitas usaha, serta stabilitas keuangan keluarga.

Selain itu, model ini menegaskan pentingnya integrasi antara penguatan kapabilitas individu dan dukungan ekosistem sosial, ekonomi, serta kelembagaan. Kepala keluarga perempuan yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, dan jaringan dapat memperoleh peluang ekonomi baru melalui intervensi yang terstruktur dan sensitif gender. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas.

Keberhasilan model pemberdayaan melalui zakat produktif sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas aktor yaitu lembaga amil zakat, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor usaha. Kolaborasi ini memastikan keberlanjutan program, memperluas akses pasar, dan menciptakan feedback loop yang mendukung perkembangan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, zakat produktif bukan sekadar instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu mengangkat kepala keluarga perempuan menuju kemandirian dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Anwar, M. (2017). *Zakat empowerment model for sustainable community development*. Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah.
- Ascarya. (2016). The role of zakat in poverty eradication and income inequality reduction. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 89–118.
- Ascarya. (2019). *Sustainable Islamic social finance: Zakat, infaq, waqf and their impacts*. Bank Indonesia Institute.
- Asri, D. (2022). Peran perempuan dalam tradisi Pacu Jalur dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal. *Jurnal Gender dan Budaya*, 14(1), 45–60.
- AZNAS. (2021). *Zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Tahunan BAZNAS 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS Kuantan Singingi. (2022). *Laporan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif*. Teluk Kuantan: BAZNAS Kuansing.
- Beik, I. S. (2010). *Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jakarta: IPB Press.
- Beik, I. S. (2015). *Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan*. Bogor: IPB Press.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., Murniati, R., & Pratama, Y. C. (2011). The role of zakat in reducing poverty and income inequality in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 29–45.
- BPS. (2022). *Profil kemiskinan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Chant, S. (2003). *Female household headship and the feminisation of poverty: Facts, fictions and forward strategies*. London: LSE.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Djamal, D. M. S., Ibrahim, A., & Achmad, L. (2024). Pengaruh penggunaan zakat produktif dan keterampilan berbisnis terhadap tingkat pendapatan. *Review of International Geographical and Governance Studies*, 4(1), 1913–1925.  
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1913>
- Efendi, R. (2018). *Tradisi dan identitas sosial dalam Pacu Jalur*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Hastuti, D. (2019). Resiliensi ekonomi keluarga petani dalam menghadapi krisis. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(2), 122–135.
- Herlina, H., & Huda, M. (2023). Implementasi zakat produktif pada Program Indonesia Berdaya di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 4(2), 2798. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/2798>

- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Karim, A. (2016). *Islamic microfinance and zakat-based empowerment for poverty alleviation*. Yogyakarta: UII Press.
- KemenPPPA. (2022). *Profil perempuan kepala keluarga di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulana, N., Rini, Y. E., & Adawiyah, S. R. (2024). Strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35. <https://journal.stai-alittihad.ac.id/index.php/jurnales/article/view/35>
- Masten, A. S. (2014). *Ordinary magic: Resilience in development*. New York: Guilford Press.
- Mulyani, S. (2020). *Resiliensi ekonomi keluarga dalam perspektif pembangunan manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Nazori, M., Mutia, A., & Yunita, P. (2025). Potensi pengelolaan zakat produktif pada Daarut Tauhid (DT) Peduli Kota Jambi. *Jurnal Lokawati: Manajemen dan Inovasi Riset*, 3(1), 2216. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Lokawati/article/view/2216>
- Nita, S. (2013). Keadilan sosial dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 55–67.
- Nuruh, H. (2015). Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 102–115.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy*. Jeddah: Scientific Publishing Centre.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setyowati, E. (2018). Pemasaran UMKM dan peran komunitas perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 115–128.
- Syafriani, N. (2020). Dampak ekonomi tradisi Pacu Jalur bagi masyarakat Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi dan Budaya Lokal*, 6(2), 77–91.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience*. New York: Guilford Press.
- Yusna, N., Saifuddin, M., & Faizal, F. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui program zakat produktif BAZNAS Lampung Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(2), 16240. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/16240>